



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 342 /HO/BPMPP-TK/XII/2014

TENTANG  
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)

“PAUD PERTIWI LAREH”

KEPALA BPMPP-TK LIMA PULUH KOTA

Membaca  
Menimbang } dan sebagainya  
mengingat

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

Memberi Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. Asnirizal, BA Umur 63 Tahun Alamat di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payueng untuk menjalankan / mendirikan tempat usaha Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payueng Kecamatan Lareh Sago Halaban.

KEDUA

Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut

- a. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Luas Tempat Usaha 150 M<sup>2</sup>;
- c. Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
- d. Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- f. Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
- g. Izin ini tidak dibenarkan dipindahtempatkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Penilaian Lingkungan (SPPL) Nomor: 252/SPPL/PDL-BLH/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 an. Asnirizal, BA;
- i. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/9072/4/DP/XII-2014 Tanggal 03 Desember 2014 an Asnirizal, BA;
- j. Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bukan Izin Operasional;
- k. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
- l. Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.

KETIGA

Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain-lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor

KELIMA

104/SITU/BPMPP-TK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.


KEPADA

Saudara Asnirizal, BA  
di Jorong Lareh Nan Panjang  
Nagari Batu Payueng




Ditetapkan di  
Pada tanggal

Payakumbuh  
29 Desember 2014



I. M. YUNUS, MT  
NIP 19620514 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR: 065 /OPR/BPMPT-LK/XII/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "PAUD PERTIWI LAREH"

Menimbang

- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payueng Kecamatan Lareh Sago Halaban baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payueng Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (P.L.S);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).

Memperhatikan

- : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/9072/4/DP/XII-2014 tanggal 03 Desember 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada Saudara/si Asnirizal, BA untuk mendirikan dan mengoperasikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD PERTIWI LAREH**" yang beralamat di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payueng Kecamatan Lareh Sago Halaban.

**KEDUA**

- : Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selanjutnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

**KETIGA**

- : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KEEMPAT**

- : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 012/OPR/BPMPT-LK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA**

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : 29 Desember 2014

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

In: M. YUNUS, MT  
NIP. 1970514 199203 1 004

Tembusan disampaikan Lepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarfamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lareh Sago Halaban
4. Wali Nagari Batu Payueng
5. Yang berangkutan